

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dari aspek penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan juga perihal yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia tanpa adanya perkawinan terasa kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, tentu menyalahi dari fitrahnya.¹ Perkawinan juga bersifat umum atau universal dan tentu berlaku pada makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia maupun hewan, perihal itu merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah.

Allah menciptakan manusia untuk berpasangan guna untuk saling mengenal agar mereka cenderung satu sama lain, saling menyayangi dan mencintai. Adapun dalam tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan juga Bahagia.² Karena itu perkawinan unsur yang harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak secara mental maupun material.

Tujuan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sering tidak seperti yang diharapkan, atau bisa dikatakan kandas di tengah jalan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah kurangnya

¹ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006) h. 3.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor; Kencana, 2003) h. 22

kesiapan dan kematangan secara psikis dan kejiwaan pasangan suami-isteri dalam menghadapi kehidupan berumah tangga yang salah satunya ditandai oleh batas usia pasangan suami-isteri tersebut. Terjadinya pernikahan usia dini sebisa mungkin dihindari.

Oleh karena itu negara berperan penting dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan usia dini dimana mereka dianggap masih belum siap dari segi psikis dan kejiwaan. Upaya nyata yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengantisipasi hal tersebut ialah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan ketentuan bahwa pernikahan dizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah genap berusia 19 tahun dan mempelai wanita telah genap berusia 16 tahun.³ Dalam perjalanannya Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 direvisi pada tahun 2019 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁴

Pokok perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 tahun yang kemudian diubah ketentuan umur tersebut menjadi 19 bagi keduanya. Namun di ayat 2 dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat mengajukan

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 09:19 WIB.

dispensasi kawin ke Pengadilan oleh kedua orang tua laki-laki atau perempuan yang usianya belum mencapai 19 tahun.⁵

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.⁶

⁵ Eko Apriandi, *Implementasi Hukum Acara Peradilan Anak dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin*, Resume Diskusi Minggu Ke-25, Magang 3 (Asisten Hakim) PPC Terpadu angkatan III, Tahun 2018-2019, Desember 2019, h. 1.

⁶ Eko Apriandi, *Implementasi Hukum Acara...*, h. 2

Namun fakta yang ditemukan dilapangan, perubahan batasan perkawinan ini mempengaruhi peningkatan perkawinan dini di Indonesia. Ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur tersebut maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah agar pernikahannya bisa disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila salah satu pasangan diketahui umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak KUA berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta pasangan tersebut mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) setempat.

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi dalam pemberian izin dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, putusan hakim bisa memberikan izin dispensasi pernikahan atau menolak dispensasi nikah yang diajukan pemohon. Dalam hal permohonan dispensasi kawin, peraturan perundangundangan tidak memberikan kriteria khusus sebagai dasar pertimbangan Hakim untuk menolak atau menerima permohonan para pemohon.

Sementara itu , pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan tegas melarang Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan Hakim wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya. Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili juga diatur dalam konvensi Internasional, menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan imunitas dari segala tuntutan hukum. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang bersumber dari asas-asas peradilan, yaitu *Ius Curia Novit* (hakim di anggap tahu hukum), *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (putusan hakim di anggap benar).⁷

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdiri dari 7 Bab dan 21 Pasal. Ada beberapa hal penting dan aturan baru baik dalam proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin maupun prosedur pengajuan dan dokumen-dokumen persyaratan.

Pengadilan Agama Kepahiang yang merupakan salah satu peradilan tingkat pertama di bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Setelah terjadinya revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dalam penanganan perkara-perkara

⁷ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif)", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013, h. 441-442.

permohonan dispensasi kawin. Terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang (18 Juli 2023) Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II telah menerima sebanyak 498 perkara permohonan dispensasi kawin.⁸

Dari data di atas, sekalipun orang tua calon pengantin yang bermaksud ingin menikahkan anak mereka dalam keadaan belum memenuhi syarat usia 19 tahun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II namun tidak semua permohonan itu diterima dan dikabulkan oleh Hakim yang menangani perkara tersebut meskipun kebanyakan dari perkara-perkara tersebut diterima dan dikabulkan namun ada yang ditolak, tidak diterima dan dicabut.

Dalam penetapan dispensasi nikah tidak lepas dari hukum Islam. Dalam hukum Islam muncul istilah maqashid syariah tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kemashlahatan dan mencegah mafsadat. Maqashid syariah hadir sebagai penggerak atas hukum Islam yang sudah ditetapkan dari sekian ribu tahun yang lalu. Istilah dispensasi nikah hadir juga pengaruh kehidupan sosial umat manusia. Pola kehidupan yang kian berubah membuat pola pikir juga berubah sehingga demi kemashlahatan manusia dalam menikah batasan usia juga berpengaruh.

Dalam maqashid syariah menurut As-Syatibi terdapat lima penjagaan yang harus dijaga yaitu menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Dalam konsep pernikahan membatasi usia dalam pernikahan sama dengan

⁸ Wawancara peneliti dengan Penitera PA Kepahiang Kelas II

menjaga keturunan, karena jika tidak cukup usia bisa menyebabkan kelahiran anak yang tidak normal atau kondisi ibu yang kurang matang biologisnya. Hal tersebut justru mendatangkan *mudlarat* bagi umat manusia.

Oleh karena itu peneliti tertarik untk mengkaji lebih lanjut mengenai pemeriksaan perkara-perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang. Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud untuk meneliti pemeriksaan perkara-perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II dengan judul **“Penerimaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II Tahun 2020-2022 perspektif Maqashid Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan dispensasi nikah di bawah umur di PA Kepahiang Kelas II meningkat dari tahun ke tahun
2. Peningkatan permohonan dispensasi nikah bawah umur terjadi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
3. Perkawinan di bawah umur terjadi akibat hamil di luar nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk memfokuskan pembahasan pada fokus kajian, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang dijadikan alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang dan bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap alasan permohonan tersebut?
2. Apa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang kelas II dan bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap dasar hukum dan pertimbangan tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia dengan menjadikan perkara-perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang sebagai fokus penelitian. Secara khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang :

1. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang dijadikan alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang tinjauan Maqashid Syariah terhadap alasan permohonan tersebut
2. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang kelas II dan bagaimana

tinjauan Maqashid Syariah terhadap dasar hukum dan pertimbangan tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Kegunaan penelitian yaitu menyatakan kemungkinan pemanfaatan yang dapat dipetik dari pemecahan permasalahan yang didapat dari penelitian. Kegunaan penelitian juga dapat disebut dengan signifikan penelitian. Secara umum kegunaan penelitian diarahkan pada dua jenis kegunaan, yakni :

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah yaitu manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kegunaan secara ilmiah juga digunakan sebagai landasan teoritis. Landasan teoritis yang dimaksud peneliti bertujuan untuk:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun penelitian lain, sehingga kegiatan penelitian ini dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Magister Hukum Keluarga yang berkaitan dengan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan bagi
kepustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

d. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi
dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penanganan
perkara-perkara permohonan dispensasi kawin.

2. Kegunaan yang bersifat praktis, yaitu sejauh mana kegunaan penelitian
mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
Kegunaan yang bersifat praktis ini juga diarahkan sebagai bahan masukan
dalam suatu proses pengambilan keputusan.⁹ Kegunaan secara praktis
bertujuan untuk:

a. Sebagai bahan pertimbangan hukum Islam dalam memecahkan
problematika yang berkembang di masyarakat tentang dispensasi kawin
pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

b. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan
kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari
titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan,
di antaranya bagi pembangunan hukum nasional.

c. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap perkembangan pemikiran di
bidang perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perkawinan

⁹ Predi Riswana, <http://menebarcahaya-hati.com/2017/10/cara-membuatkegunaanpenelitian-skripsi.html?1>. Diunduh pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 12:00.

sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam kehidupan muslim.

- d. Meningkatkan apresiasi terhadap pandangan hukum Islam mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat, sehingga dapat membuktikan bahwa hukum Islam itu dinamis dan dapat berlaku sepanjang masa.
- e. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Beberapa upaya telah peneliti lakukan untuk menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian penulis. Upaya tersebut dilakukan melalui cara penelusuran atau mem-browsing di berbagai referensi baik melalui literatur-literatur yang berbentuk hasil penelitian jurnal dan tesis. Beberapa diantaranya adalah :

1. Mughniatul Ilma sesorang akademisi yang telah menerbitkan jurnalnya dalam Jurnal Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial dengan judul “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi

Anak Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019” dalam penelitiannya menitikberatkan pembahasan pada kekurang-kerungan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 karena dianggap masih belum mampu mengatasi terjadinya perkawinan di bawah umur karena mayoritas perkara permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Hakim. Mughniatul Ilma Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan.¹⁰ terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun.

Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh Hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan dibawah umur pasca revisi UU Perkawinanakan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak melimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan

¹⁰ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Atas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019”, Al-Manhaj:Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol : 2 (2), Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020

juga yang dapat dikabulkan oleh Hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan dibawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.

2. Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)” yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Al-Jauhari : Studi Islam dan Interdisipliner dalam hasil penelitian mereka menyampaikan bahwa Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Limboto setiap tahun semakin meningkat, hal ini terlihat jelas dari banyaknya perkara yang masuk.

Dalam pemeriksaanya menunjukkan bahwa terdapat beberapa fakta mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya antara meliputi substansi hukum, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum yaitu peraturan yang akan ditegakkan harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Struktur hukum yaitu aparatnya menegakkan hukum secara konsisten. Kultur hukum yaitu masyarakat yang terkena hukum mendukungnya.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Sabian Usman menyebutkan bahwatiga pilar utama dalam penegakan hukum meliputi; Perundang-undangan atau substansi hukum yang akan ditegakkan, Aparat penegak hukumnya, dan kultur masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan ditegakkan. Struktur hukum tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula

substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik. Struktur dan substansi hukum tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik. Dengan kata lain, hukum akan berjalan efektif manakala ketiga aspek hukum di atas saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai dengan fungsinya.

Dari pernelitan yang mereka lakukan mereka menyimpulkan bahwa pernikahan anak secara normative dalam perkara dispensasi kawin tidak relevan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Undang undang perlindungan anak tidak menyinggung tentang dispensasi kawin, sebaliknya undang-undang perlindungan anak tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur. Sehingga kedua peraturan ini belum melindungi kepentingan anak dalam perkara dispensasi kawin. Penetapan dispensasi kawin memiliki efektifitas yang telah disandingkan dengan anak yang cukup dan matang dalam membangun keluarga yan baru. Hal ini perlu direspon oleh negara dengan menghadirkan instrument khusus untuk anak dalam hal perlindungan yang lebih komprehensif dan tidak membenturkan undang-undang yang satu denganyang lainnya.

3. Uswatun Ni'ami seorang Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dalam Tesisnya yang berjudul "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kudung kandang Kota Malang) mengatakan bahwa perkawinan

di bawah umur mempunyai dampak negatif, diantaranya kualitas kualitas Pendidikan dumber daya manusia (SDM) menurun, kemiskinan meningkat, banyak pengangguran, terjadinya kekerasan, eksploitasi dan seks komersil anak, terjainya perceraian dini dan sebagainya. Oleh sebab itu, UndangUndang Perkawinan tidak menghendaki perkawinan anak-anak dengan membatasi usia perkawinan, yaitu 21 tahun. Namun jika hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur 21 tahun, kedua calon mampelai harus mendapatkan izin dari orang tua dengan syarat tidak kurang dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Apabila keadaan mendesak untuk menikahkan anak dibawah usia tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pada realitanya perkawinan anak-anak di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Buring melakukan pernikahan di bawah umur karena beberapa alasan diantaranya sudah tidak sekolah dan telah mendapatkan pekerjaan, dijodohkan, kekhawatiran akan terjadinya perzinahan serta hamil di luar nikah. Alasan-alasan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu agama, sosial, pendidikan, ekonomi psikologis dan yuridis-administratif. Pasangan nikah di bawah umur dan di bawah umur 20 tahun mengalami kendala dari sisi ekonimi dan psikologi. Namun mereka tidak memiliki kiat-kiat khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Hal terpenting bagi mereka adalah kerjasama dalam menyambung hidup dan tidak

memperbesar masalah. Adapun dampak dari pernikahan tersebut ialah terjadinya eksploitasi anak, terampasnya hak-hak anak, terjadi bias gender, minimnya Pendidikan dan rendahnya kualitas SDM. Sedangkan mengenai pandangan terhadap dispensasi nkaah masyarakat tidak mengetahuinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari¹².

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan tentang sesuatu variable, gejala, atau

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 35.

¹² Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), h. 1

¹³ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum...* h. 2

keadaan.¹⁴ Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.¹⁵

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisa data secara mendalam dengan mengujinya dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum yang ada relevansinya sehingga diperoleh gambaran tentang keadaan yang sebenarnya (data-data faktual) yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan bawah umur.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan juga doktrin hukum yang dapat menjawab persoalan hukum saat ini yang nantinya akan menghasilkan argumentasi, atau teori yang akan memecahkan suatu masalah.¹⁷ Selain itu

¹⁴ Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010), h. 203

¹⁵ Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 202-203.

¹⁶ Ranny Kautun, *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung : Taruna Grafika, 2000), Hal. 38.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 35

peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁸

2. Sumber Data Penelitian

Menurut Suharsimi yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁹ Menurut Lofland dalam bukunya Moleong berpendapat bahwa sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, naskah wawancara, catatan lapangan, foto, Video, tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.²⁰

Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, maka sumber data yang dipakai peneliti adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian, sumber data penelitian ini diperoleh melalui observasi dilapangan dan wawancara secara langsung ke Kantor Pengadilan Agama dengan para hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 51.

¹⁹ Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian....*, h. 72.

²⁰ Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian...*, h. 34.

Sumber data sekunder merupakan dasar data tambahan yang penulis dapatkan berupa dokumentasi, arsip, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Sumber data yang tidak langsung dengan jalan mempelajari data pustaka yang berkaitan dengan peranan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah di Kepahiang.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data, metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi atau pengamatan

Observasi adalah semua bentuk penerimaan data yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian yaitu dengan cara merekam kejadian, mengukur dan mencatat. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang sedang diteliti, disebut observer langsung. Sedangkan observer tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki. Misal peristiwa tersebut diamati melalui film atau rangkaian slide atau rangkaian foto.²¹

Untuk penelitian ini adalah peneliti mengadakan observasi langsung dengan cara mengamati pelaksanaan nafkah isteri dalam masa iddah di Kepahiang.

²¹ Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, h. 273..

b. Wawancara

Menurut Sugiyono digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²²

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama terkait dengan Dispensasi Nikah di bawah umur. Baik secara regulasi maupun dalam tataran praktis. Termasuk alasan hukum menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data dari catatan-catatan, buku-buku tentang pendapat, teori, bukti. Sesuai yang diungkapkan oleh Arikunto dokumen adalah mencari data mengenai hal/variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²³

Maksudnya adalah dalam mendapatkan data-data dengan cara kepustakaan yaitu mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku-buku (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data melalui pengurus Pengadilan Agama setempat dan dokumen tentang

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 194.

²³ Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, h. 274.

kegiatan Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II, sebagai lembaga yang menangani kasus dispensai nikah bawah umur.

4. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.²⁴

Data dianalisis dan diolah dengan cara :

- a. Pengumpulan Data, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber di lapangan yang mendukung penelitian ini.
- b. Reduksi Data, reduksi data yaitu proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi atau proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuang yang

²⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian...*, h. 337.

tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi.

- c. Penyajian Data, penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi, kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul, data yang harus diuji kebenarannya dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam tesis peneliti sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi enam bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

Bab I: Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang Deskripsi Konsep, Penelitian Terdahulu Kerangka Teoretik.

Bab III: Metode Penelitian, yang berisi tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian,

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisi Data dan Kerangka Pikir dan Denah Pemikiran.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V: Kesimpulan dan Saran

